

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi

instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 ). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sinjai, merupakan satuan yang dulunya dibawah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai, kemudian berdiri sendiri dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya pada Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tata Organisasi Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Kabupaten Sinjai ( Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19 ) Kemudian pada tahun 2016 dirancang kembali Peraturan Daerah untuk menata kembali peraturan tentang Tata Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sinjai dengan demikian lahirlah Perda Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang secara otomatis perubahan yang terjadi dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja terjadi banyak perubahan baik dari struktur organisasi sampai kepada uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala Satuan sampai pada tugas pokok dan fungsi pimpinan terendah mengalami perubahan pula, hal ini sangat mempengaruhi sistem perencanaan terutama perubahan RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat Visi dan Misi serta beberapa Sasaran dan Tujuan, bahkan perubahan penganggaran dan sebagainya sehingga dalam pelaksanaan evaluasi terhadap laporan kinerja tahun sebelumnya terdapat beberapa perubahan terkait dengan perubahan indikator Tujuan dan indikator Sasaran serta capaian indikator sasaran, namun dalam LKj Tahun 2017 ini capaian indikator sasaran tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Tuntutan perubahan paradigma dalam pelaksanaan roda pemerintahan di era otonomi daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai berupaya melakukan berbagai pembenahan-pembenahan mulai dari personil Sat POL PP dan DAMKAR sampai Bidang Ketentraman dan Keteriban yang mengacu pada kewenangan daerah yang dilimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dalam bentuk Tugas Pokok dan Fungsi yang Harus dilaksanakan.

Adapun yang menjadi objek sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah Pelayanan kepada sejumlah item ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat baik itu yang mengarah pada Penegakan Peraturan Daerah ataupun Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Edaran Bupati dan Peraturan lainnya yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan bencana kebakaran baik dari segi pencegahan maupun kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran untuk menciptakan rasa aman dari ancaman bahaya kebakaran yang tidak dapat diprediksikan akan terjadi.

#### IV. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN yang dituangkan dalam RENSTRA 2013 – 2018, Dari hasil kajian terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka isu strategis atau faktor penentu keberhasilan kritis yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2013 - 2018 adalah :

- Penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaan lainnya secara konsisten ;
- Meningkatkan Sosialisasi / Penyuluhan Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta Sosialisasi penanganan Kebakaran dalam implementasinya dilapangan;
- Mengembangkan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana aman tenteram dan kondisi tertib dimasyarakat serta Perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan bencana kebakaran dan bencana lainnya ;
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran;
- Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik pemda;
- Meningkatkan pengamanan dan pengawalan pada pejabat daerah dan tamu VIP dan VVIP );
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta peningkatan ketrampilan SDM;
- Optimalisasi kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, Dinas / Instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum;
- Mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan Juknis.
- Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas Pemadam Kebakaran dikecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
- Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran.

## V. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai serta Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61 ), Struktur Organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris;
  - Sub Bagian Program.
  - Sub Bagian Keuangan.
  - Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - Kepala Seksi Penegakan.
  - Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - Kepala Seksi Pengawasan
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - Kepala Seksi Ketertiban Umum.
  - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
  - Kepala Seksi Pelatihan Dasar.
  - Kepala Seksi Teknis Fungsional.
  - Kepala Seksi Data dan Informasi.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - Kepala Seksi Operasional.
  - Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan.
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

Adapun masing- masing Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana tersebut diatas dibantu oleh Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tersusun dan terstruktur dalam beberapa jabatan Struktural Sebagaimana tersebut diatas dapat kita lihat pada gambar struktur organisasi dibawah in :

Gambar V.1

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016



## VI. KOMPOSISI SDM ORGANISASI


Dalam kurun waktu Tahun 2017 komposisi SDM Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai tahun 2018 dibagi dalam 2 ( Dua ) jenis yaitu PNS POLPP dan Tenaga Bantuan PolPP dan Satgas Damkar dimana jumlah PNS berjumlah 76 orang , Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar berjumlah 294 orang personil jadi jumlah total SDM organisasi sebanyak 370 orang personil.

Sebagai bahan laporan dalam Lkj ini jika berdasar pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah 1 ( satu ) kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Satpol PP dan Damkar.

Adapun indikator hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tidak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku anggota Satpol PP dan Satgas Pemadam Kebakaran baik Anggota Satpol PP dan Damkar yang berstatus PNS maupun tenaga bantuan PolPP dan Damkar . Komposisi SDM Organisasi di Tahun 2018 dapat dikatakan meningkat dan dari keseluruhan Anggota Satpol PP dan Damkar telah mengikuti berbagai diklat dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar sendiri maupun melalui utusan anggota / PNS yang ada.

### Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi SDM berdasarkan Gender pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat kita lihat pada gambar VI.1 KOMposisi SDM Berdasarkan Gender dibawah ini :




## VII. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan tahun 2018 dapat kita lihat pada table dibawah ini

Tabel VII.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3
2	S1	40
3	D3	-
4	SLTA	33
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH KESELURUHAN		76



Gambar VII.2 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan




VII.3 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2018



## VIII. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi PNS menurut jenjang eselon pada Satpol PP dan Damkar yaitu :

1. Kepala Satuan ;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Penegakan Perda;
4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
7. Kasubag Program;
8. Kasubag Keuangan;
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
10. Kepala Seksi Penegakan;
11. Kepala Seksi Pengawasan;
12. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
13. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
14. Kepala Seksi Ketertiban Umum;
15. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
16. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
17. Kepala Seksi Teknis Fungsional;
18. Kepala Seksi Data dan Informasi;
19. Kepala Seksi Operasional Damkar;
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
21. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Damkar;
22. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
23. UPTD.




Gambar VIII.1 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

**IX. Komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar Menurut Jenjang Pendidikan**

Sebagai bahan laporan berikut adalah komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Satgas Damkar menurut jenjang Pendidikan sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	-
2	S1	44
3	D3	4
4	D2	1
5	D1	1
6	SLTA	243
7	SLTP	0
8	SD	1
	JUMLAH KESELURUHAN	294

Gambar IX.1 Komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar



Gambar IX.2 Presentase Tenaga Banpol PP dan Damkar Menurut Jenjang Pendidikan

## X. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, belum ada inovasi yang telah dikembangkan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, namun sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ditahun 2016 telah dirancang Peraturan Daerah tentang Trantibum dan perlindungan masyarakat dimana didalamnya termuat 17 ( Tujuh belas ) tertib yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian untuk tahun 2018 juga telah dibentuk Unit Satpol PP RAMAH dan penempatan Satgas Pemadam Kebakaran di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Barat, Penempatan personil di 2 ( dua) Kecamatan ini merupakan usulan masyarakat walaupun rata – rata semua Kecamatan mengusulkan dan diakui bahwa yang menjadi target Satpol PP dan Damkar adalah 7 (tujuh) kecamatan yang seharusnya ada unit pelayanan Pemadam Kebakaran dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK ) di Kabupaten Sinjai.

Adapun Tim Unit Satpol PP Ramah di bentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan atau penyelenggaraan kantrantibmas di Kabupaten Sinjai dengan cara dan tindakan persuasive / pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat yang humanis dengan mengedepankan HAM.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II. 1 RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

##### **VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **VISI :**

Visi yang merupakan pandangan jauh kedepan tentang gambaran realitas yang ingin diraih, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menetapkan Visinya yakni :

***“ Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Melaksanakan Penegakam Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman Terhadap Ancaman Bahaya Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai “***

##### **MISI:**

Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntunan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya. Manajemen harus dapat dijelaskan mengenai keberadaan organisasi serta manfaat dan peran organisasi tersebut bagi masyarakat.

Penetapan misi merupakan hal sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan organisasi menuju sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Misi diartikan sebagai alasan keberadaan kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sinjai yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diemban sebagai salah satu instansi dan perangkat daerah di Kabupaten Sinjai.

Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai telah merumuskan misi Organisasi sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Menciptakan rasa aman dengan meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran .

**TUJUAN :**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

**“ Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat “**

Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Sat.PolPP dan Damkar Kabupaten Sinjai

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
<b>Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat.</b>	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah baik bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan secara keseluruhan serta perlindungan masyarakat melalui penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran.	%	65	75

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah ;
2. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan; dan
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar.

Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	Jumlah	0	5
2. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	Kali	2160	2160
	Gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 )	%	65%	75%
	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	orang	1218	1218
	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	%	45%	70%
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	Waktu	15	15
3. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	%	100%	99,05%

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	orang	2	25
	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti implementasi Peraturan perundang undangan.	orang	6	300

### PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Kepala Daerah.</li> <li>- Program Penataan Peraturan Perundang Undangan</li> </ul>
2. Meningkatnya kemandirian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.</li> <li>- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.</li> </ul>
3. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</li> <li>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</li> </ul>
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</li> <li>- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.</li> </ul>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
➤ Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.</li> </ul>	Kawasan	6
➤ Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.</li> </ul>	Kali	2160
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani</li> </ul>	%	75
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )</li> </ul>	orang	1218
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.</li> </ul>	%	70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )</li> </ul>	Waktu	15 Menit
➤ Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pertanggung jawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.</li> </ul>	%	99,05
➤ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti peningkatan Kapasitas SDA.</li> </ul>	orang	300



### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARN telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5  
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya keamanan , ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani	persentase	Jumlah gangguan K3 dibagi Jumlah Pelanggaran yang tertangani x100 %	SATPOL PP

### RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.10.834.795.007,- ( ***Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah*** ) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR T.A 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.458.464.205,00	
2	Belanja Langsung	5.376.330.802,00	
<b>Jumlah</b>		<b>10.834.795.007,00</b>	

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
➤ Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	● Jumlah kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	55.479.000	99,00 %
		37.250.000	99,00 %
➤ Meningkatnya Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	● Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	3.296.850.000	100 %
	● Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani.	-	0 %
		-	0 %
	● Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas ).	238.107.250	100 %
	● Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	-	0 %
		-	0 %
		-	0 %
● Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	-	0 %	
➤ Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	● Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	623.659.052	95 %
➤ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	● Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA.	33.604.500	100%
<b>TOTAL</b>		<b>5.376.330.802,00,-</b>	<b>99,05 %</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 5.376.330.802,00,- dengan prosentase dengan (3) tiga sasaran yang terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Petugas Satpol PP Jumlah dengan besaran 100%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani yaitu sebesar 100 %. serta Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti implementasi Peraturan perundang undangan.Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Sasaran Jumlah kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani dengan realisasi 99 % kemudian .Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan. sebesar 95 % dari total anggaran belanja langsung.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2018**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2018**


No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Reali-sasi		
1.	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	0	5 Kasus	12 Kasus	240 %	5 Kasus	240 %
2.	Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani	65%	75 %	74 %	100 %	75 %	98 %
3.	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	2160	2160	2160	100 %	2160	100%

4.	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	1218	1218 Orang	1696 Orang	100 %	1218 Orang	100 %
5.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	45%	60 %	60 %	100 %	70 %	100%
6.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	15 Menit	11 Menit	11 Menit	11 Menit	11 Menit	100%
7.	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan	100 %	100 %	99.05 %	99.05 %	100 %	99.05 %
8.	Jumlah aparaturn satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA	100%	300 Orang	300 Orang	100 %	300 orang	100 %

Dari 8 ( delapan ) Indikator Kinerja Sasaran yang salah satunya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2018 , 7 ( tujuh ) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN yang tingkat pencapaiannya sudah mencapai 98 % pada tahun 2018, namun demikian diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 ( tujuh ) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi.

### Tingkat capaian IKU tahun 2018



Gambar 3.3 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2018

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2018 Banding 2017	Target (RENSTRA)	Capaian 2018 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	Jumlah	12 Kasus	2 Kasus	240%	5	240%
2.	Meningkatnya Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	Kali	2160	2160	100 %	2160	100 %
		Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani	%	74	72	97 %	75	98 %
		Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	orang	1696	1218	100 %	1218	100 %
		Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	%	70	60	85 %	70	100 %
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	Waktu	11 Menit	11 Menit	100 %	10 Menit	90 %
3.	Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	%	99,05	96,88	97 %	100 %	99 %
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA.	orang	300	6	100 %	10	100 %



## EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2018 dijelaskan pada masing – masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Pada sasaran Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan 2 (dua ) indikator yaitu :
  - Indikator Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani terbagi dalam 2 ( Dua ) kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pada kegiatan Penegakan Hukum /Peraturan Bupati tempat-tempat larangan merokok dengan Pagu Anggaran Rp. 55.479.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.383.784,- atau persentase capaian realisasi anggaran 99, 38 % .
    - b. Untuk Kegiatan Perubahan Peraturan Daerah PPNS dengan pagu anggaran 37.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.035.643,- atau terealisasi 99 %.
2. Untuk Sasaran Meningkatnya Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat ( K3 ) dengan 5 (lima) indikator adalah:
  - Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Petugas Satpol PP kegiatannya adalah : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Perlindungan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.296.850.000,- dengan realisasi anggaran Rp. Rp. 3.280.650.000,- atau 99 %.
  - Indikator Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani pada tahun 2018 tidak ada anggaran kegiatan yang tercantum dalam DPA yang mendukung indicator sasaran ini namun pada dasarnya tetap dilakukan kegiatan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Satpol PP yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi.
  - Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat kegiatannya yaitu :  
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pagu anggaran Rp. 238.107.250,- dengan capaian realisasi Rp. 238.107.000,- atau 100%.

- Indikator Cakupan Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada tahun 2018 juga tidak ada anggaran kegiatan yang mendukung indicator sasaran ini namun pelayanan bencana kebakaran merupakan tugas pokok dan fungsi tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan pembiayaan operasional yang ada pada sekeretariat Pol PP dan Damkar adapun capaian indicator ini belum dapat tercapai dengan maksimal dengan keterbatasan anggaran dan sarana maupun prasarana yang ada:
  - Untuk indikator Tingkat Waktu tanggap ( Respons Time Rate ) tahun 2018 ditargetkan waktu tanggap 11 (sebelas) menit dan hal ini dapat memenuhi target capaian waktu tanggap yang dilakukan oleh Satgas Damkar atau dapat dikatakan 100 %
3. Kemudian pada sasaran Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan dengan Indikator sebagai berikut :
- Jumlah dan waktu Pelaksanaan Perencanaan ,Penggangan ,Pertanggungjawaban, dan Pelaporan realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mencakup beberapa program/kegiatan adalah :
    - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri 7 (Tujuh) Kegiatan adalah :
      - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran Rp. 40.022.520,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.142.149,- atau persentase realisasi anggaran 95 %.
      - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan pagu anggaran Rp. 29.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.004.770,- atau persentase realisasi 68%
      - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.960.000,- atau persentase realisasi 97%
      - Untuk kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan dengan pagu anggaran Rp. 176.055.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 164.910.650,- atau persentase realisasi 94%.

- Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 68.693.782,- dengan realisasi Rp. 68.208.750,- atau persentase realisasi 99 %.
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan pagu anggaran Rp. 255.315.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 254.772.394,- atau persentase realisasi 100%
- Untuk kegiatan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS dengan pagu anggaran Rp. 47.952.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.821.000,- atau persentase realisasi 91%.

**b.** Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, pagu anggaran Rp. 37.690.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.690.000,- atau persentase anggaran 100%
- Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, pagu anggaran sebesar Rp. 56.831.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 56.831.000,- atau terealisasi 100%
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional pagu anggaran Rp. 260.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 258.880.450,- atau teralisasi 100%
- Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan pagu anggaran Rp. 28.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.855.000,- atau persentase realisasi 99,77%

**c.** Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 ( Satu ) Kegiatan yaitu :

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 707.940.000,- dengan realisasi Rp. 707.940.000,- atau 100 %.

4. Selanjutnya pada Sasaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Dan Damkar pada indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Implementasi Peraturan Perundang Undangan dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bintel Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparat Satpol PP dan Damkar dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 33.604.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 31.292.000,- atau terealisasi 93 %.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	0	5 Kasus	12 Kasus	240 %	5 Kasus	100 %
2.	Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani	65%	75 %	74 %	98 %	75 %	100 %
3.	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	2160	2160	2160	100 %	2160	100%
4.	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	1218	1218 Orang	1696 Orang	100 %	1218 Orang	100 %
5.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	45%	70 %	70 %	100 %	70 %	100%
6.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	15 Menit	11 Menit	11 menit	100 %	10 menit	100 %
7.	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100 %	100 %	99,05 %	99.05 %	100 %	99.05 %
8.	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA.	100%	300	300	100 %	10 orang	100 %

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggi , Capaian ini juga dapat dikatakan menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik seiring

anggaran kegiatan yang telah terakomodir pada dokumen pelaksanaan anggaran yang kemudian didukung oleh personil yang mencukupi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan keindahan ( K3 ) serta Penanganan bencana kebakaran dalam hal ini tentunya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan peningkatan koordinasi dengan pihak keamanan dan Instansi / SKPD terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan peraturan / Kebijakan pemerintah lainnya .

Adapun indikator yang dapat diukur sepanjang tahun 2018 adalah Tingkat pelanggaran Ketenteraman , ketertiban dan keindahan yang memiliki capaian agak kurang dari target dibandingkan tahun 2017 yaitu persentase capaiannya hanya mencapai 74 % sedangkan ditargetkan 75 % namun hal ini tidak berdampak signifikan Terhadap peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat kabupaten sinjai pada umumnya, demikian pula pada Peningkatan layanan penanganan bencana kebakaran .

Dengan dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan kegiatan Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus pelanggaran Perda dan Perkada serta Penegakan Hukum Peraturan Bupati tentang larangan merokok pada lokasi pelayanan umum, hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Program/kegiatan tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kedepan dimana Peraturan Daerah tentang Trantibum dan Perlindungan Masyarakat tersebut memuat 17 ( Tujuh Belas ) aturan ketertiban umum yang memang pada beberapa tahun – tahun sebelumnya belum diatur hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan tindakan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan pelanggaran ketertiban umum lainnya.

**Permasalahan:**

- Masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan per UU / Perda dan Perkada;
  - Belum dibentuknya Sekretariat PPNS;
  - Terbatasnya kualitas dan keterampilan SDM;
  - Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan patroli dan jangkauan pelaksanaan patroli yang terbatas dikarenakan kendaraan patroli yang tidak layak lagi untuk menjangkau daerah terpencil / daerah luar kota kab.sinjai;
  - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat;
  - Belum adanya Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang dibentuk di enam Kecamatan termasuk Armada/ mobil pemadam serta satgas Pemadam Kebakaran.
  - Lambatnya penanganan bencana kebakaran yang terjadi diluar ibu kota Kabupaten Sinjai ( di enam kecamatan )
  - Belum adanya penyesuaian jabatan struktural Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing - masing SKPD Kantor Kecamatan di Kabupaten Sinjai, dimana pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada ayat 1 dan 4 disebutkan sebagai berikut :
1. Ayat ( 1 ) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP kabupaten / kota.
  2. Ayat ( 2 ) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten / Kota di Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh kepala satuan.
  3. Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) secara ex – officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
  4. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP kabupaten / kota.

## **Solusi:**

Dari permasalahan yang ada diatas menjadi permasalahan yang hampir setiap tahunnya menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran oleh karna itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemikiran dan tindakan yang dapat mengatasi masalah tersebut diantaranya :

1. Melakukan peningkatan frekwensi sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara melakukan pendekatan perseorangan kepada masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang berlaku ( Perda yang berlaku ataupun peraturan lainnya );
2. Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) agar dalam melaksanakan tugasnya dapat terkoordinir sesuai Standar Operasional Prosedur ( SOP ) PPNS.
3. Perlunya peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama terhadap SKPD terkait yang memperlakukan Perda khususnya Peraturan Daerah yang mempunyai pelanggaran Tindak Pidana Ringan atau pelanggaran lainnya.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Satpol PP terutama pada pengutusan anggota pol pp untuk mengikuti diklat PPNS yang jumlahnya masih terbatas.
5. Dibutuhkan kendaraan operasional patroli dalam kota maupun luar kota Kabupaten Sinjai yang layak.
6. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam rangka keikut sertaannya dalam penyelenggaraan keamanan , ketertiban dan keindahan.
7. Perlunya penigkatan fasilitas Linmas dalam rangka pelaksanaan keamanan lingkungan dan ikut serta dalam pencegahan bencana alam dan kejadian lainnya yang dapat merugikan masyarakat ataupun kejadian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
8. Perlunya penempatan personil dan armada/ mobil pemadam kebakaran di beberapa kecamatan.
9. Perlunya penyesuaian jabatan personil / Aparat satpol PP sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 99,05 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pada sasaran Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada serta sasaran meningkatnya keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat kemudian pada Sasaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Satgas Damkar dapat dikatakan terealisasi ( 100 % ). Sasaran Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan penyerapan anggarannya diatas rata - rata ( 99,05 %). Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan 2 (dua) sasaran yang merupakan sasaran penunjang keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	5 Kasus	12 Kasus	100 %	55.479.000	55.383.784,-	99,38 %
		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	37.250.000	37.035.643,-	99 %



2	Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani .	75 %	74 %	98 %	3.296.850.000,-	3.280.650.000,-	99,50 %
3	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	2160	2160	100 %	-	-	0 %
4	Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	1218 Orang	1696 Orang	100 %	238.107.250,-	238.107.000,-	100 %
					707.940.000,-	707.940.000,-	100%
5	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	70 %	70 %	100 %	-	-	0 %
6	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	11 Menit	11 menit	100 %	0	0	0 %
7	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100 %	96 %	96 %	623.659.052,-	595.819.713,-	96 %
8	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti implementasi Peraturan perundang undangan.	300 Orang	300 Orang	100 %	33.604.500,-	31.292.000,-	93 %

## **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 (dua) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 8 (delapan) indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas ). pada indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran dari 2 kegiatan rata- rata sebanyak 99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani . pada indikator Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas ) capaiannya rata – rata 100 % . Kemudian pada indikator Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran. , dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani.	100 %	96,38 %	3,62 %
			100 %	99 %	1 %
2.	Meningkatnya Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan patroli petugas Satpol PP.	100 %	100 %	0 %
		Gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani .	98 %	99,50 %	-1,5 %
		Jumlah petugas perlindungan masyarakat ( Linmas )	100 %	100 %	0 %
		Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.	100 %	0 %	100 %
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	100 %	0 %	100 %
3.	Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	Jumlah dan waktu pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	96 %	96 %	0 %
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	Jumlah aparatur satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti implementasi Peraturan perundang undangan.	100 %	100 %	0 %

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena semua indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN ke depan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya dan ikut serta menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman dan keindahan serta perlindungan masyarakat. Bagi instansi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Sinjai, 8 Februari 2019

**Kepala Satpol PP dan Damkar**

**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**

